

DPRD Sleman Kritik Penyaluran Bansos Jelang Pencoblosan



Ilustrasi : suarajogja.id

krjogja.com – Anggota DPRD Sleman Fraksi PKS, Hasto Karyantoro mengkritik Pemkab Sleman yang kian gencar menyalurkan program bantuan sosial (bansos) menjelang hari pencoblosan Pilkada. Penyaluran bansos mendekati hari pencoblosan merupakan sebuah kejanggalan. Ada indikasi, bansos dimanfaatkan untuk kepentingan salah satu pasangan calon Pilkada.

“Ada indikasi untuk kepentingan paslon tertentu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya penyaluran program bansos diatur mendekati pencoblosan,” tegas Hasto.

Dalam undangan tersebut, para Pokdarwis diminta hadir bergantian sesuai wilayah masing-masing. Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 Sri Muslimatun-Amin Purnama itu mengingatkan, jangan ada penyelewengan uang negara untuk kepentingan paslon yang di-*backup* kekuasaan. Undangan ini tidak lazim hanya untuk membahas teknis pembagian Dana Hibah.

“Ini tidak lazim, dan tidak pernah dibahas di Dewan. Saya mempertanyakan kenapa penyalurannya dikebut mendekati hari pencoblosan?” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kabupaten Sleman itu.

Hal serupa dilontarkan Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Surana. Menurutnya selain dana hibah pariwisata, juga mendapat laporan ada indikasi penyelewengan bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK). Temuan ini dialami oleh kader NasDem yang menemukan bukti-bukti berupa leaflet, kalender, brosur dan video kampanye salah satu paslon di forum pertemuan PKH-BKK. Lokasi temuan di beberapa padukuhan di Kapanewon Ngaglik sepanjang bulan November.

“Ada sejumlah kejanggalan selama penyaluran bansos ini. Di antaranya penambahan data penerima bantuan, waktu penyaluran bantuan yang diatur jelang pemilihan, dan penyertaan simbol-simbol paslon tertentu,” katanya.

Berbagai kejanggalan ini terlihat dari munculnya surat undangan dari Dinas Pariwisata kepada seluruh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) selama tiga hari (27, 28, 29 November) di hotel berbintang. Acara tersebut membahas teknis pembagian dana hibah dari Kementerian Pariwisata sebesar Rp 68 miliar untuk pemulihan ekonomi wisata di Sleman.

Surana menyorot langkah Pemkab Sleman yang terkesan bermain-main dengan penyaluran bansos. “Sebagai anggota dewan saya menjalankan fungsi pengawasan. Wajar jika saya menaruh curiga ada indikasi penyelewengan berbagai bansos,” tegasnya.

Ketua DPD NasDem Sleman itu mengingatkan Pemkab agar mencermati aturan penyaluran bantuan sosial selama masa Pilkada. Aturan ini dimuat dalam Pasal 71 Ayat (3) UU 10 2016 (UU perubahan kedua dari UU 1/2015 tentang Pilkada). Aturan tersebut melarang Kepala Daerah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan apapun yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Larangan ini berlaku enam bulan sebelum penetapan paslon.

“Aturannya sudah jelas melarang kepala daerah menyalurkan program yang berpihak pada salah satu paslon, bahkan selama 6 bulan sebelumnya,” pungkas Wakil Ketua Tim Pemenangan 02 itu.

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Minggu, 29 November 2020: DPRD Sleman Kritik Penyaluran Bansos Jelang Pencoblosan.
2. HarianJogja.com, Minggu, 29 November 2020: Bansos Sleman Dibagikan Jelang Pilkada, Dewan Curiga untuk Kepentingan Paslon.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang :

- a. Pasal 71 Ayat (2) ; Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- b. Pasal 71 Ayat (3); Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- c. Pasal 71 Ayat (4); Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.